



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.2.5/Kep. 410 -BKPSDM/2024

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377).

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 800.1.2.1/3371/BKPSDM Tanggal 13 Juni 2024 Perihal Penyampaian Proyeksi Kebutuhan Calon PNS dari Lulusan IPDN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-23209000003 Tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Dean Suproja, S.Tr.I.P.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	DEAN SUPROJA, S. Tr.I.P.
NIP	:	20000407 202409 1 001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kab. Cirebon, 7 April 2000
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	D-IV Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Golongan ruang	:	Penata Muda/ III.a
Kebutuhan Jabatan	:	Fasilitator Pemerintahan
Masa kerja golongan	:	0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok	:	$80\% \times \text{Rp. } 2.785.700 = \text{Rp. } 2.228.560$
Unit Kerja	:	Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Agustus 2024
Nomor : 800/ND.150/PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

b/w
g/g

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara..

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001